



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rico Agustiawan Bin Yunus;
2. Tempat lahir : Negeri Katon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 004 RT. 004 Kelurahan Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;

Di kembalikan kepada Saksi RIKY SWANTO anak dari Lo Thin Ho;

- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah senjata api rakitan warna silver dan 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) set kunci leter T (satu gagang, dua mata kunci);
- 1 (satu) kunci pembuka magnet kontak sepeda motor;
- 1 (satu) sweter warna abu-abu bertuliskan LOCA;

Di rampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS bersama-sama dengan saksi KAINARI MAT ADIN Bin GUNTUR pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau dalam Tahun 2024 bertempat di Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa baru Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di WahtsApp oleh saksi Kainari dengan mengatakan besok ayok ke Bandar Lampung untuk kerja curi motor kemudian Terdakwa jawab iya ayok dan pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Kainari dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hijau milik saksi Kainari dan saat itu Terdakwa mengambil kunci Leter T dan anak kunci Leter T lalu pergi menuju Kota Bandar Lampung dan saat tiba di Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Kainari berkeliling sambil mencari target sepeda motor untuk diambil tanpa izin dari pemiliknya dan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa dan saksi Kainari melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik saksi korban Riky Swanto anak dari Lo Thin Ho yang terparkir di depan Ruko kemudian Terdakwa turun lalu mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan karena pada saat itu banyak orang yang melihat Terdakwa melakukan pencurian maka saksi Kainari melakukan tembakan ke atas sebanyak satu kali menggunakan senjata api rakitan yang telah dibawa oleh saksi Kainari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa ke Gunung Sugih Besar Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya disana sepeda motor korban dijual ke Andika Bin Yan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa digunakan untuk membiayai lahiran adik ipar Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 atas dasar hasil penyelidikan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di Lampung Timur dan pada saat Penggeledahan di temukan Kunci leter T dan anak Kunci Leter T, pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian dan senjata api rakitan yang ditembakkan saat pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Riky Swanto anak dari Lo Thin Ho mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKY SWANTO Anak Dari LO THIN HO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi hilang, sepeda motor tersebut di letakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah di ambil oleh orang karena Saksi di beritahu melalui Handphone oleh Saksi Johanson Danil yang sebelumnya meminjam sepeda motor milik Saksi dan memarkirkannya di depan Toko Jo Plastik ;
- Bahwa Saksi Johanson Danil mengatakan kepada Saksi, bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah di ambil oleh orang, karena saat kejadian Saksi Johanson Danil sempat melihat sepeda motor milik Saksi di bawa pergi oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi selanjutnya melihat rekaman kamera CCTV yang merekam saat sepeda motor milik Saksi dibawa pergi tanpa ijin oleh dua orang yang memakai jaket warna abu-abu serta helm, dan saat akan di kejar oleh Saksi Johanson Danil, salah satu pelaku yang membawa pergi sepeda motor milik Saksi, menembakkan senjata api ke udara, sehingga berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi telah di tangkap, dan saat di pertemuan oleh 2 (dua) orang pelaku, salah satunya adalah Terdakwa mengakui bahwa benar bersama dengan Saksi Kainari Mat Adin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi dengan cara merusak kunci stang sepeda motor menggunakan alat kunci leter T sehingga rusak dan motor dapat di hidupkan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah di jual kepada orang lain dan tidak dapat ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

2. JOHANSON DANIL Anak Dari ELVIN BOEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Saksi Riky Swanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Riky Swanto;

- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Riky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi pergunakan dan Saksi sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkir.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tersebut telah diambil oleh orang karena saat Saksi sedang berada di dalam toko, Saksi yang curiga mendengar suara mesin sepeda motor dari luar halaman toko langsung keluar toko dan saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto dibawa pergi oleh 1 (satu) orang yang menggunakan helm tertutup dan jaket warna abu-abu, dan saat Saksi hendak mengejar, ada 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor lain mengeluarkan pistol dan menembakkan pistol ke arah atas sehingga Saksi menjadi takut dan tidak berani mengejar, dan kemudian Saksi melihat sepeda motor dibawa pergi oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi selanjutnya melihat rekaman kamera CCTV yang merekam saat sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto dibawa pergi tanpa ijin oleh dua orang yang memakai jaket warna abu-abu serta helm;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tersebut ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto telah ditangkap, dan saat dipertemukan oleh 2 (dua) orang pelaku, salah satunya adalah Terdakwa mengakui bahwa benar bersama dengan Saksi Kainari Mat Adin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Ricky Swanto dengan cara merusak kunci stang sepeda motor menggunakan alat kunci leter T sehingga rusak dan motor dapat di hidupkan.

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto telah dijual kepada orang lain dan tidak dapat di temukan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Swanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

3. KAINARI MAT ADIN Bin GUNTUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat Saksi bersama dengan Terdakwa yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu Saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang diparkirkan di depan sebuah Toko, selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu oleh pemilik sepeda motor langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkir;

- Bahwa saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, ada seseorang yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh Saksi langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh Saksi, dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan Saksi bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tersebut dijual oleh Saksi dan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya dibagi 2 (dua) masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis di pergunakan Saksi dan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa saat mengambil sepeda motor adalah milik Saksi, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, senjata api tersebut Saksi titipkan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



4. **DONI CHANDRA Bin ASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Ricky Swanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, dan melihat bukti rekaman CCTV saat kejadian, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Kainari Mat Adin yang merupakan pelaku yang tinggal di daerah Lampung Timur;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama saksi Indra Kurniawan dan team reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Lampung Timur, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) set kunci leter T dengan dua mata kunci, dan sebuah senjata api rakitan warna silver berikut 6 (enam) butir peluru amunisi yang di akui Terdakwa milik Saksi Kainari Mat Adin;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa benar bersama dengan Saksi Kainari Mat Adin telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan cara merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tanpa seizin dari Saksi Ricky Swanto;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto sudah dijual kepada orang lain oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan.

5. **INDRA KURNIAWAN Bin IWAN SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Ricky Swanto telah kehilangan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan keadaan terkunci stang;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, dan melihat bukti rekaman CCTV saat kejadian, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Kainari Mat Adin yang merupakan pelaku yang tinggal di daerah Lampung Timur;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama saksi Doni Chandra dan team reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Lampung Timur, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) set kunci leter T dengan dua mata kunci, dan sebuah senjata api rakitan warna silver berikut 6 (enam) butir peluru amunisi yang di akui Terdakwa milik Saksi Kainari Mat Adin;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa benar bersama dengan Saksi Kainari Mat Adin telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan cara merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tanpa seizin dari Saksi Ricky Swanto;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto sudah dijual kepada orang lain oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk di jual dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.15 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Kainari Mat Adin yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. Imam Bonjol No. 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang di parkir di depan sebuah Toko, selanjutnya saksi Kainari Mat Adin menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan saksi Kainari Mat Adin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu oleh pemilik sepeda motor langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkir;

- Bahwa saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, ada seseorang yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh saksi Kainari Mat Adin langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi Kainari Mat Adin dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan saksi Kainari Mat Adin bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tersebut dijual oleh saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya di bagi 2 (dua) masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan Saksi dan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa senjata api rakitan yang dibawa saat mengambil sepeda motor adalah milik saksi Kainari Mat Adin dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, senjata api tersebut saksi Kainari Mat Adin titipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah senjata api rakitan warna silver;
- 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) set kunci leter T (satu gagang, dua mata kunci);
- 1 (satu) kunci pembuka magnet kontak sepeda motor;
- 1 (satu) sweter warna abu-abu bertuliskan LOCA;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan Nomor 599./PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Riky Swanto;
- Bahwa benar sebelum sepeda motor milik Saksi Riky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi Johansol Danil pergunakan dan Saksi Johanson Danil sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkir;
- Bahwa benar Saksi Johanson Danil mengetahui sepeda motor milik Saksi Riky Swanto tersebut telah diambil oleh orang karena saat Saksi Johanson Danil sedang berada di dalam toko, Saksi Johanson Danil yang curiga mendengar suara mesin sepeda motor dari luar halaman toko langsung keluar toko dan saat itu Saksi Johanson Danil melihat sepeda motor milik Saksi Riky Swanto dibawa pergi oleh Terdakwa yang menggunakan helm tertutup dan jaket warna abu-abu, dan saat Saksi Johanson Danil hendak mengejar, saksi Kainari Mat Adin yang menggunakan sepeda motor lain mengeluarkan pistol dan menembakkan pistol ke arah atas sehingga Saksi Johanson Danil menjadi takut dan tidak berani mengejar, dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



kemudian Saksi Johanson Danil melihat sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin;

- Bahwa benar Saksi Johanson Danil kemudian memberitahu saksi Riky Swanto mengenai kejadian tersebut dan Saksi Johanson Danil melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar Saksi Indra Kurniawan dan saksi Doni Chandra mendapatkan laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Riky Swanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan keadaan terkunci stang;

- Bahwa benar setelah Saksi Indra Kurniawan dan saksi Doni Chandra melakukan penyelidikan, dan melihat bukti rekaman CCTV saat kejadian, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Riky Swanto tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Kainari Mat Adin yang merupakan pelaku yang tinggal di daerah Lampung Timur;

- Bahwa benar kemudian, Saksi bersama saksi Doni Chandra dan team reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Lampung Timur, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) set kunci leter T dengan dua mata kunci, dan sebuah senjata api rakitan warna silver berikut 6 (enam) butir peluru amunisi yang di akui Terdakwa milik Saksi Kainari Mat Adin;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Kainari Mat Adin yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. Imam Bonjol No. 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang di parkir di depan sebuah Toko, selanjutnya saksi Kainari Mat Adin menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan saksi Kainari Mat Adin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu oleh pemilik sepeda motornya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkirkan;

- Bahwa benar saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, saksi Johanson Danil yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh saksi Kainari Mat Adin langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi Kainari Mat Adin dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan saksi Kainari Mat Adin bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tersebut dijual oleh saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya di bagi 2 (dua) masing-masing saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan Saksi dan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar senjata api rakitan yang dibawa saat mengambil sepeda motor adalah milik saksi Kainari Mat Adin dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, senjata api tersebut saksi Kainari Mat Adin titipkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tanpa seizin dari Saksi Riky Swanto pemiliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riky Swanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan-nya orang yang berhak (yang punya);
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Rico Agustiawan Bin Yunus**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada para Terdakwa tentang identitas lengkap dari para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa ada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Riky Swanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riky Swanto, saksi Johanson Danil, saksi Indra Kurniawa, saksi Doni Chandra, saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin merupakan milik saksi Riky Swanto;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Riky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi Johanson Danil penggunaan dan Saksi Johanson Danil sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkir;

Bahwa Saksi Johanson Danil mengetahui sepeda motor milik Saksi Riky Swanto tersebut telah diambil oleh orang karena saat Saksi Johanson Danil sedang berada di dalam toko, Saksi Johanson Danil yang curiga mendengar suara mesin sepeda motor dari luar halaman toko langsung keluar toko dan saat itu Saksi Johanson Danil melihat sepeda motor milik Saksi Riky Swanto dibawa pergi oleh Terdakwa yang menggunakan helm tertutup dan jaket warna abu-abu, dan saat Saksi Johanson Danil hendak mengejar, saksi Kainari Mat Adin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan sepeda motor lain mengeluarkan pistol dan menembakkan pistol ke arah atas sehingga Saksi Johanson Danil menjadi takut dan tidak berani mengejar, dan kemudian Saksi Johanson Danil melihat sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin;

Bahwa Saksi Johanson Danil kemudian memberitahu saksi Riky Swanto mengenai kejadian tersebut dan Saksi Johanson Danil melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa ada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan Imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Riky Swanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riky Swanto, saksi Johanson Danil, saksi Indra Kurniawa, saksi Doni Chandra, saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin merupakan milik saksi Riky Swanto;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Riky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi Johansol Danil penggunaan dan Saksi Johanson Danil sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Kainari Mat Adin yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. Imam Bonjol No. 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang di parkirkan di depan sebuah Toko, selanjutnya saksi Kainari Mat Adin menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan saksi Kainari Mat Adin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu oleh pemilik sepeda motornya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkirkan, saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, saksi Johanson Danil yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh saksi Kainari Mat Adin langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi Kainari Mat Adin dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan saksi Kainari Mat Adin bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tersebut dijual oleh saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya di bagi 2 (dua) masing-masing saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan Saksi dan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tanpa seizin dari Saksi Ricky Swanto pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Swanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan-nya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa ada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Ricky Swanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Swanto, saksi Johanson Danil, saksi Indra Kurniawa, saksi Doni Chandra, saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin merupakan milik saksi Ricky Swanto;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi Johanson Danil pergunakan dan Saksi Johanson Danil sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkirkan;

Menimbang, bahwa Saksi Johanson Danil mengetahui sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto tersebut telah diambil oleh orang karena saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanson Danil sedang berada di dalam toko, Saksi Johanson Danil yang curiga mendengar suara mesin sepeda motor dari luar halaman toko langsung keluar toko dan saat itu Saksi Johanson Danil melihat sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto dibawa pergi oleh Terdakwa yang menggunakan helm tertutup dan jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Ricky Swanto yang hilang diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin tersebut sedang diparkir di halaman Toko Jo Plastik yang mana toko tersebut dipergunakan untuk kegiatan perdagangan, sedangkan saksi Jhanson Danil yang pada saat itu menggunakan sepeda motor milik Ricky Swanto tidak mengetahui kalau sepeda motor milik Ricky Swanto diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin, sehingga kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Johanson Danil dan saksi Ricky Swanto sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa ada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di depan Toko Jo Plastik yang terletak di Jalan imam Bonjol No 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam milik Saksi Ricky Swanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Swanto, saksi Johanson Danil, saksi Indra Kurniawa, saksi Doni Chandra, saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No Pol BE 2084 AHD warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin merupakan milik saksi Ricky Swanto;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Ricky Swanto hilang, sepeda motor tersebut diletakkan terparkir di depan Toko Jo Plastik dengan keadaan terkunci stang karena sebelumnya motor tersebut habis Saksi Johanson Danil pergunakan dan Saksi Johanson Danil sudah mengunci kunci kontak sepeda motor saat di parkirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Kainari Mat Adin yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. Imam Bonjol No. 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang di parkir di depan sebuah Toko, selanjutnya saksi Kainari Mat Adin menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan saksi Kainari Mat Adin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu oleh pemilik sepeda motornya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkir, saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, saksi Johanson Danil yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh saksi Kainari Mat Adin langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi Kainari Mat Adin dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan saksi Kainari Mat Adin bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tersebut dijual oleh saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uangnya di bagi 2 (dua) masing-masing saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut telah habis dipergunakan Saksi dan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD tanpa seizin dari Saksi Ricky Swanto pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ricky Swanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar. Sedangkan yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perin tah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) yaitu costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin sebelumnya telah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan uang, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Kainari Mat Adin yang berboncengan sepeda motor sedang berada di Jln. Imam Bonjol No. 128 Kel Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, saat itu saksi Kainari Mat Adin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat street yang sedang di parkir di depan sebuah Toko, selanjutnya saksi Kainari Mat Adin menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD sedangkan saksi Kainari Mat Adin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan, dan setelah dihidupkan kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik sepeda motornya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menjauhi tempat sepeda motor di parkir, saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Beat street, saksi Johanson Danil yang mengetahui dan hendak mengejar sambil berteriak, kemudian oleh saksi Kainari Mat Adin langsung mengeluarkan sebuah senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi Kainari Mat Adin dan menembakkan senjata api ke atas, sehingga membuat takut warga yang akan mengejar, dan saksi Kainari Mat Adin bersama Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BE 2084 AHD;

Menimbang, bahwa vara Terdakwa dan saksi Kainari Mat Adin mengambil sepeda motor milik saksi Riky Swanto yaitu Terdakwa dengan menggunakan alat kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan membuka kunci stang sepeda motor dengan paksa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO, 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO dan 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV merupakan disita dari saksi Riky Swanto Anak dari Lo Thin Ho, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riky Swanto Anak dari Lo Thin Ho;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan warna silver dan 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) set kunci leter T (satu gagang, dua mata kunci) dan 1 (satu) kunci pembuka magnet kontak sepeda motor, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sifat barang bukti tersebut merupakan keras tidak dapat dimusnahkan tetapi dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sweter warna abu-abu bertuliskan LOCA merupakan barang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Riky Swanto Anak dari Lo Thin Ho;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICO AGUSTIAWAN Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam tahun 2003 an. RIKY SWANTO;
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Riky Swanto Anak dari Lo Thin Ho;

- 1 (satu) buah senjata api rakitan warna silver dan 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) set kunci leter T (satu gagang, dua mata kunci);
- 1 (satu) kunci pembuka magnet kontak sepeda motor;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) sweter warna abu-abu bertuliskan LOCA;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.